



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.860, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Barat Daya
dengan Kabupaten Nagan Raya. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Barat Daya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Nagan Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh dimulai dari :

1. PABU 1 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 22.358''$ LU dan $96^{\circ} 37' 25.190''$ BT yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan pertigaan batas dengan Gampong Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 2 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 06.161''$ LU dan $96^{\circ} 36' 58.539''$ BT yang terletak di Gampong Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang berbatasan dengan Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. PABU 2 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 3 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 40.069''$ LU dan $96^{\circ} 36' 33.239''$ BT yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbatasan dengan Gampong Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
3. PABU 3 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 4 dengan koordinat $3^{\circ} 50' 41.486''$ LU dan $96^{\circ} 35' 12.570''$ BT yang terletak di Gampong Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang berbatasan dengan Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. PABU 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 5 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 43.449''$ LU dan $96^{\circ} 35'$

- 52.891" BT yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbatasan dengan Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
5. PABU 5 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 6 dengan koordinat 3° 56' 18.901" LU dan 96° 37' 17.479" BT yang terletak di Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang berbatasan dengan Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
 6. PABU 6 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU JBT dengan koordinat 3° 58' 11.100" LU dan 96° 39' 07.368" BT yang terletak di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbatasan dengan Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 7. PABU JBT selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 7 dengan koordinat 3° 59' 14.948" LU dan 96° 41' 57.468" BT yang terletak di hutan produksi terbatas Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbatasan dengan Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 8. PABU 7 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 8 dengan koordinat 4° 01' 54.149" LU dan 96° 43' 25.169" BT yang terletak di hutan lindung Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbatasan dengan Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 9. PABU 8 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Krueng Seumayam sampai pada PABU 9

dengan koordinat 4° 03' 00.449" LU dan 96° 43' 37.769" BT yang terletak di hutan lindung Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbatasan dengan Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya; dan

10. PABU 9 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 10 dengan koordinat 4° 05' 38.536" LU dan 96° 43' 25.733" BT yang terletak pada hutan lindung yang merupakan batas Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAYANAN
 POKOK SAJA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 27/PMK/2016
 TANGGAL : 20 MARET 2016
 TENTANG : BATAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 DI ACEH

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 DI ACEH**

SKALA 1 : 100.000

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI
 Datum GGD : Dini (Gauss) dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Borneo, WGS 84
 Zona : 47 S
 Satuan Transp : Meter
 Satuan Keting : 25 meter

KETERANGAN RUMAH
 1. Peta Regional Provinsi Kalimantan Skala 1 : 50.000 Tahun 2001
 2. Laporan Akta Kelahiran Kabupaten, Kecamatan (Pembagian), Kelurahan (Peta Batas Utara (PBU)) dan Perbatasan Batas Antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011
 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Peta Batas Utara (PBU) antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008

LEGENDA

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIK		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	PABU 1	3° 42' 22,250" LU	96° 37' 23,190" BT	256057	413695
2	PABU 2	3° 47' 08,000" LU	96° 36' 55,250" BT	252548	418731
3	PABU 3	3° 48' 40,000" LU	96° 36' 33,250" BT	254475	421619
4	PABU 4	3° 50' 40,000" LU	96° 35' 12,250" BT	251995	425257
5	PABU 5	3° 52' 40,000" LU	96° 34' 01,000" BT	250231	429162
6	PABU 6	3° 54' 30,000" LU	96° 32' 57,000" BT	248588	432713
7	PABU 7	3° 56' 15,000" LU	96° 31' 57,000" BT	247051	436154
8	PABU 8	3° 57' 45,000" LU	96° 31' 00,000" BT	245636	439431
9	PABU 9	4° 0' 15,000" LU	96° 30' 15,000" BT	244336	442595
10	PABU 10	4° 0' 30,000" LU	96° 29' 37,000" BT	243151	445632
11	PABU 11	4° 0' 45,000" LU	96° 29' 00,000" BT	242081	448588

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,**
 ttd
TIJAHJO KUMOLO

Salam sesuai dengan selayaknya
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJANTO
 Pembina Utama Madya (PUM)
 NIP. 19590203 198903 1 001